



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1154 TAHUN 2025

TENTANG

KOMITE PENGUATAN CITRA KOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Jakarta sebagai kota global perlu mengembangkan citra positif kota;
- b. bahwa untuk penguatan citra positif kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menjamin kepastian hukum, perlu dibentuk Komite Penguatan Citra Kota Jakarta dengan keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Penguatan Citra Kota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOMITE PENGUATAN CITRA KOTA JAKARTA.**

KESATU : Membentuk Komite Penguatan Citra Kota Jakarta dalam rangka menuju kota global dengan sebutan *Jakarta City Branding* dengan susunan keanggotaan, uraian tugas, mekanisme kerja, dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

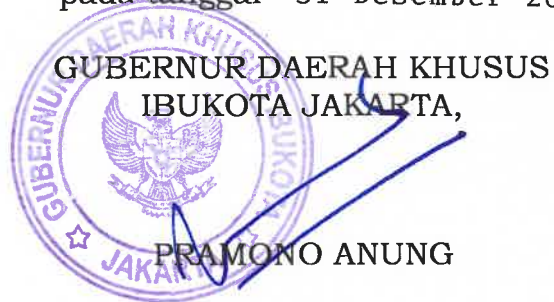
KEDUA : Komite Penguatan Citra Kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi pelaksanaan penguatan citra kota Jakarta;
- b. menyusun rencana program dan penganggaran penguatan citra kota Jakarta;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran untuk penguatan citra kota Jakarta;
- d. menyusun rencana kebijakan terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan mengenai penguatan citra kota Jakarta;
- e. menyusun rekomendasi dan pertimbangan atas pelaksanaan penguatan citra kota Jakarta;
- f. melaksanakan penguatan citra kota Jakarta;
- g. melaksanakan pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penguatan citra kota Jakarta; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Penguatan Citra Kota Jakarta kepada Gubernur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Komite Penguatan Citra Kota Jakarta dapat dibantu tenaga ahli profesional sesuai dengan kebutuhan.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Penguatan Citra Kota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1154 TAHUN 2025
TENTANG
KOMITE PENGUATAN CITRA KOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN, URAIAN TUGAS, MEKANISME KERJA, DAN
BAGAN STRUKTUR KOMITE PENGUATAN CITRA KOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- d. Ketua Harian : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- f. Sekretariat : 1. Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2. Bidang Promosi dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- g. Kelompok Kerja
 - 1. Bidang Komunikasi Strategis
 - Koordinator : Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 - Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Anggota : 1. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2. Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
3. Kepala Bidang Promosi dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan Dinas Kebudayaan
6. Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang ahli di bidang Komunikasi Strategis

2. Bidang Kerja Sama dan Kemitraan

- Koordinator : Kepala Biro Kerja Sama Daerah
- Sekretaris : Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 2. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 3. Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan Dinas Kebudayaan
 4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 5. Kepala Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre
 6. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 7. Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang ahli di bidang Kerja Sama dan Kemitraan

3. Bidang Promosi dan Pemasaran

- Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 2. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 3. Bidang Data, Informasi dan Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 4. Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
 5. Kepala Unit Pengelola *Jakarta Investment Centre*
 6. Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang ahli di bidang Promosi dan Pemasaran

4. Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola

- Koordinator : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
- Sekretaris : Ketua Kelompok Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
- Anggota :
 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 3. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 4. Sekretaris Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif
 5. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum

6. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
7. Ketua Kelompok Tatalaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
8. Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang ahli di bidang Kelembagaan dan Tata Kelola

B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Komite Penguatan Citra Kota Jakarta;
- b. menetapkan kebijakan strategis dan kebijakan pokok terkait pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta; dan
- c. menetapkan rencana aksi, program prioritas, dan alokasi dukungan strategis antar instansi.

2. Ketua Komite:

- a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Komite Penguatan Citra Kota Jakarta;
- b. melaksanakan koordinasi dalam percepatan penjenamaan kota Jakarta;
- c. menetapkan dan melaksanakan rencana kegiatan penjenamaan kota Jakarta;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Penguatan Citra Kota Jakarta;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penjenamaan kota Jakarta; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Komite Penguatan Citra Kota Jakarta kepada Gubernur.

3. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua Komite dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Komite Penguatan Citra Kota Jakarta;
- b. membantu Ketua Komite melaksanakan koordinasi dalam percepatan penjenamaan kota Jakarta;
- c. membantu Ketua Komite dalam menetapkan dan melaksanakan rencana kegiatan penjenamaan kota Jakarta;
- d. membantu Ketua Komite dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Penguatan Citra Kota Jakarta; dan
- e. membantu Ketua Komite dalam mengawasi pelaksanaan percepatan penjenamaan kota Jakarta.

4. Ketua Harian:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan harian Kelompok Kerja Penguatan Citra Kota Jakarta dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana kegiatan;
- b. mengoordinasikan penyusunan bahan, pedoman, dan rekomendasi teknis yang menjadi ruang lingkup tugas Kelompok Kerja;
- c. melaksanakan pengawasan seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan harian Kelompok Kerja;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan capaian kinerja Kelompok Kerja; dan

- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan perkembangan pelaksanaan kegiatan harian Kelompok Kerja kepada Ketua Komite.
5. Sekretaris:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat;
 - b. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komite Penguatan Citra Kota Jakarta;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Komite Penguatan Citra Kota Jakarta; dan
 - d. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris.
 6. Sekretariat:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan, dan perlengkapan Komite Penguatan Citra Kota Jakarta;
 - b. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program kerja Komite Penguatan Citra Kota Jakarta;
 - c. pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat Komite Penguatan Citra Kota Jakarta;
 - d. kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan lainnya;
 - f. menyusun bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komite Penguatan Citra Kota Jakarta;
 - g. melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan penjenamaan kota Jakarta; dan
 - h. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
 7. Kelompok Kerja Bidang Komunikasi Strategis
 - a. menyusun rencana aksi kelompok kerja bidang komunikasi strategis;
 - b. menyusun standar komunikasi dan strategi penggunaan penjenamaan kota Jakarta;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan komunikasi strategis;
 - d. mengoptimalkan hubungan komunikasi strategis dengan media terkait diseminasi informasi penjenamaan kota Jakarta;
 - e. melaksanakan analisis permasalahan dan potensi permasalahan dalam komunikasi strategis beserta alternatif rekomendasi penyelesaian permasalahan; dan
 - f. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Bidang Komunikasi Strategis.
 8. Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama dan Kemitraan
 - a. menyusun rencana aksi kelompok kerja bidang kerja sama dan kemitraan;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan strategi kerja sama dan kemitraan penjenamaan kota Jakarta dengan berbagai lintas sektor;
 - c. menyusun konsep, peta, prioritas kerja sama dan kemitraan yang selaras dengan visi kota Jakarta sebagai Kota Global dan mendukung penjenamaan kota Jakarta;
 - d. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan media massa, platform digital, dan mitra lainnya untuk mendukung narasi dan posisi penjenamaan kota Jakarta;

- e. melaksanakan identifikasi dan analisis permasalahan bidang Kerjasama dan Kemitraan beserta alternatif rekomendasi penyelesaian permasalahan; dan
 - f. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama dan Kemitraan.
9. Kelompok Kerja Bidang Promosi dan Pemasaran
- a. menyusun rencana aksi kelompok kerja bidang promosi dan pemasaran;
 - b. merancang, melaksanakan, dan mengoordinasikan diseminasi promosi penjenamaan kota Jakarta secara terukur dan berkelanjutan ditingkat nasional maupun internasional;
 - c. melaksanakan identifikasi strategi dan model promosi serta pemasaran penjenamaan kota Jakarta;
 - d. menjaga konsistensi penerapan identitas visual, pesan, dan standar penjenamaan kota Jakarta pada seluruh materi promosi dan pemasaran;
 - e. menyusun kajian alternatif dukungan dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan promosi dan pemasaran;
 - f. melaksanakan promosi dan pemasaran penjenamaan Kota Jakarta; dan
 - g. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Bidang Promosi dan Pemasaran.
10. Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola
- a. menyusun rencana aksi kelompok kerja bidang Kelembagaan dan Tata Kelola;
 - b. melaksanakan analisis permasalahan dan potensi permasalahan dalam koordinasi dan tata kelola pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta;
 - c. memfasilitasi harmonisasi produk hukum daerah terkait penjenamaan kota Jakarta;
 - d. mengoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan;
 - e. melaksanakan perumusan kajian dan rekomendasi pola hubungan kerja antar perangkat daerah; dan
 - f. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola.
- C. MEKANISME KERJA
1. Pelaksanaan Prosedur kerja
 - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah menyusun proses bisnis penjenamaan kota Jakarta; dan
 - b. Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional penjenamaan kota Jakarta setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis penjenamaan kota Jakarta sesuai dengan pembagian tugas masing-masing.
 2. Pelaksanaan rapat kerja/koordinasi
 - a. Komite Penguatan Citra Kota Jakarta melaksanakan rapat kerja/koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- b. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dipimpin oleh Ketua Komite Penguatan Citra Kota Jakarta.
- c. Ketua Komite Penguatan Citra Kota Jakarta dapat menugaskan Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Komite Penguatan Citra Kota Jakarta untuk memimpin rapat.
- d. Bahan dan pelaksanaan rapat kerja/koordinasi pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta dipersiapkan oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- e. Rapat Komite Penguatan Citra Kota Jakarta membahas:
 - 1) Rencana kerja pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta;
 - 2) Perkembangan percepatan pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta; dan
 - 3) Evaluasi pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta.
- f. Sekretaris menghimpun, mengolah dan menyusun hasil rapat kerja/koordinasi pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta.
- g. Hasil rapat disampaikan Sekretaris kepada peserta rapat dan Ketua Tim.
- h. Hasil rapat ditindaklanjuti dan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi Kemasyarakatan terkait dalam pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang dipimpin.

3. Tata kerja

- a. Sekretariat dan/atau Kelompok Kerja melaksanakan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi Kemasyarakatan, masyarakat dan profesi sesuai kebutuhan.
- b. Anggota Komite Penguatan Citra Kota Jakarta melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta.
- c. Dalam pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta anggota Komite Penguatan Citra Kota Jakarta wajib dan taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja, dan anggota Komite Penguatan Citra Kota Jakarta dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisiensi.
- e. Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas.
- f. Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja, dan anggota Komite Penguatan Citra Kota Jakarta wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja, dan anggota Komite Penguatan Citra Kota Jakarta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Atasan yang menerima laporan menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dalam rangka menjamin pembagian pelaksanaan tugas Komite Penguatan Citra Kota Jakarta perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Ketua paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan.
- b. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai bahan laporan dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas kelompok kerja.

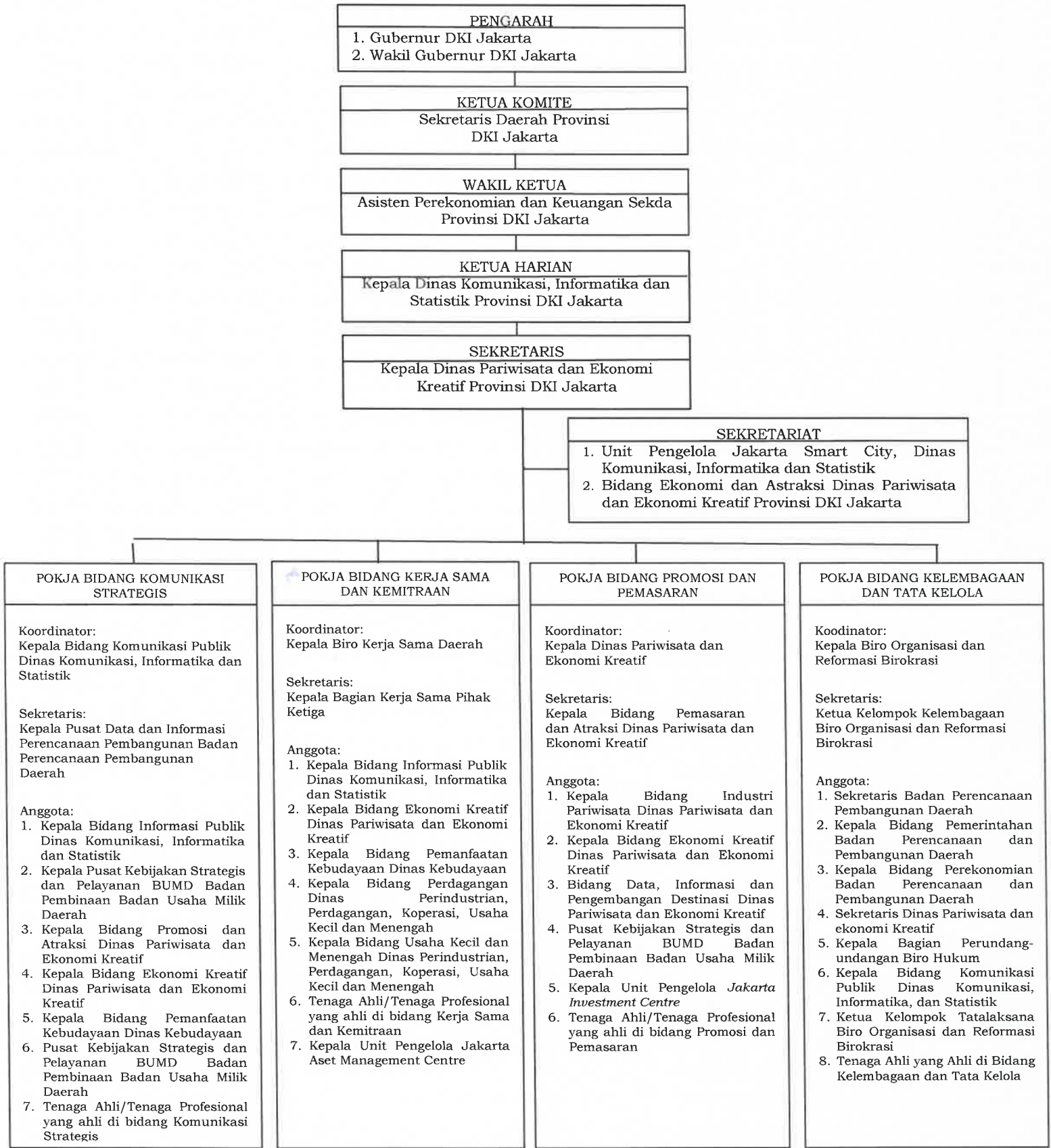
5. Pelaporan

- a. Ketua Komite Penguatan Citra Kota Jakarta menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur.
- b. Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Komite Penguatan Citra Kota Jakarta.
- c. Masing-masing Anggota menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Koordinator Kelompok Kerja sekaligus Ketua Komite Penguatan Citra Kota Jakarta.
- d. Laporan disampaikan sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan pelaksanaan revitalisasi penataan kawasan, laporan dapat disampaikan dalam bentuk lisan guna percepatan pengambilan keputusan oleh pimpinan.
- e. Laporan yang disampaikan antara lain:
 - 1) Perkembangan pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta; dan
 - 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjenamaan kota Jakarta.

6. Sekretariat

- a. Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh anggota yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu tenaga ahli profesional.
- b. Sekretariat berkedudukan di Unit Pengelola Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Bidang Promosi dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.

D. Bagan Struktur



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG